

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Cina secara jelas telah melakukan Penindasan terhadap Kaum Minoritas Muslim Uighur di Xianjiang Cina, dan melanggar Statuta Roma Pada Pasal 5 dan Pasal 7 dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 2, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 18. yang kesemuanya mengatur bahwa “setiap orang tidak boleh mendapat perlakuan yang mengancam hidup, keselamatan, keamanan dari tindakan yang sewenang-wenang”. serta dalam Pasal-Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang memiliki hak dan kebebasan yang di atur dalam DUHAM tersebut tanpa membedakan ras, warna, jenis kelamin, bahasa dan agama.
2. PBB sangat terhambat dalam menginvestigasi maupun menangani kasus penindasan tersebut, dikarenakan pemerintah Cina tidak berterus terang mengatakan kebenaran yang terjadi didalam kamp Konsentrasi tersebut sesuai dengan kesaksian dari para narasumber atau yang menjadi “mantan peserta” Pada kamp Konsentrasi, disisi lain diketahui bahwa Cina merupakan bagian dari Negara Besar atau “*The Big Five*” dan memiliki Hak *Veto* atau hak Istimewa atau hak yang dapat membatalkan segala keputusan yang dikeluarkan oleh PBB.

B. Saran

1. Pada kasus yang menjadi perhatian bagi dunia internasional sudah seharusnya PBB dan Organisasi Internasional lainnya menginvestigasi kasus Penindasan yang melanggar Hak Asasi Manusia agar segera diselesaikan. Diharapkan supaya PBB menjadi lembaga yang menjadi tempat perlindungan bagi masyarakat internasional sebagaimana dengan tujuan dari pembentukan PBB itu sendiri.
2. Mendesak agar pemerintah Cina berterus terang terhadap kasus yang sebenarnya terjadi, dari kesaksian para warga Uighur dan warga yang pernah menjadi peserta didalam kamp Konsentrasi tersebut. Agar PBB dapat menindak dan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat tersebut dan dibawa ke Pengadilan Pidana Internasional atau *International Criminal Court (ICC)*.